

ABSTRAK

Dalam Skripsi ini, membahas tentang bagaimana penerapan hak lintas damai di Indonesia dalam putusan 234/Pid.Sus/2021/PN Btm. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu 1) Bagaimana penerapan hak lintas damai di Indonesia; 2) Bagaimana kaitan putusan 234/Pid.Sus/2021/PN Btm dengan Hak Lintas Damai yang diatur UNCLOS, dan 3) Bagaimana Pandangan Islam Terkait penerapan hak lintas damai di Indonesia dalam Putusan Nomor 234/Pid.sus/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasan yaitu: Hak lintas damai sudah di Ratifikasi secara keseluruhan dan penerapannya terdapat di Undang-undang dan beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait, Dan disimpulkan bahwa keterkaitan Hak Lintas Damai dengan Putusan 234/Pid.Sus/2021/PN Btm tidak secara langsung terkait.

Kata Kunci: Penerapan, Hak Lintas Damai, UNCLOS